

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa memperoleh pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan Kesehatan yang memadai bagi masyarakat di Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, dan berkomitmen dan perlu diberikan remunerasi yang layak dan berkeadilan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah seta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
5. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
6. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.

7. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan.
8. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
9. Pesangon adalah imbalan kerja yang berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
10. Pensiun adalah hak pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pension atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendampingan Pembiayaan Kesehatan adalah penyelenggaraan pendampingan bantuan pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin Penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar Kembali.
13. Likuiditas Keuangan adalah kemampuan keuangan rumah sakit dalam membayar hutang jangka pendek.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada Masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan penunjang Medis.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
16. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai RSUD yang terdiri atas ASN dan Non ASN.
19. Pegawai Non ASN adalah pegawai kontrak yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Pemimpin BLUD berdasarkan perjanjian kerja.
20. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
21. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan Dewan Pengawas.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi RSUD dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan RSUD; dan
  - b. mewujudkan kesjahteraan, keadilan, transparansi, dan kepastian hukum di lingkungan RSUD.

## Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan prinsip:
  - a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
  - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
  - d. kewajaran dan kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

## BAB II REMUNERASI

### Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

## Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ASN yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.

### Bagian Kedua Komponen Remunerasi

## Pasal 5

Komponen Remunerasi terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi;
- e. Pesangon;
- f. Pensiun; dan/atau
- g. Honorarium.

Paragraf 1  
Gaji

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai Non ASN diberikan Gaji berdasarkan ketetapan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2  
Tunjangan Tetap

Pasal 8

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai ASN diberikan Tunjangan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non ASN diberikan Tunjangan Tetap berupa:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan ketenagakerjaan; dan/atau
  - c. tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan kesehatan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan Pemimpin BLUD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Insentif

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
  - a. tarif jasa pelayanan pada retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. pembiayaan dari jaminan kesehatan, kecuali jasa pelayanan *high cost* dan/atau *high volume*.
- (3) Pembiayaan dari jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jaminan kesehatan nasional;
  - b. Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
  - c. jaminan kesehatan sosial; dan
  - d. jaminan persalinan.
- (4) Insentif yang berasal dari pembiayaan dari jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran klaim yang dibayarkan pihak penjamin.

- (5) Insentif pelayanan *high cost* dan/atau *high volume* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar tarif jasa pelayanan pada retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Jenis pelayanan *high cost* dan/atau *high volume* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (7) Penentuan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan perhitungan Likuiditas Keuangan apabila:
  - a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
  - b. di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);
  - c. di atas 100% (seratus persen) sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen); atau
  - d. di atas 150% (seratus lima puluh persen) diberikan Insentif paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (8) Likuiditas Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (9) Besaran persentase Insentif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (10) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD;
  - b. tenaga managerial;
  - c. tenaga medis;
  - d. tenaga kesehatan;
  - e. tenaga non kesehatan; dan
  - f. penerima penghargaan (*reward*).
- (2) Pembagian Insentif total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pejabat Pengelola BLUD sebesar 6,02% (enam koma nol dua persen);
  - b. tenaga manajerial sebesar 6,79% (enam koma tujuh puluh sembilan persen);
  - c. tenaga medis sebesar 36% (tiga puluh enam persen);
  - d. tenaga kesehatan sebesar 37,85% (tiga puluh tujuh koma delapan puluh lima persen);
  - e. tenaga non kesehatan sebesar 12,15% (dua belas koma lima belas persen); dan
  - f. penerima penghargaan (*reward*) sebesar 1,19% (satu koma sembilan belas persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pembagian Insentif diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 12

- (1) Penerima Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f yaitu:

- a. Pegawai yang memenuhi kriteria tertentu; atau
  - b. pihak lain yang berkontribusi terhadap perkembangan rumah sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar, dan sedang menjalani masa orientasi tidak mendapatkan Insentif.
- (2) Pegawai yang melanggar kode etik pegawai, Insentif akan dipotong apabila :
- a. pegawai terbukti mencuri dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. pegawai yang terbukti menggunakan narkoba atau mabuk pada saat kerja dipotong 100% (seratus persen);
  - d. pegawai yang berkelahi, keduanya dipotong 50% (lima puluh persen);
  - e. pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong 10% (sepuluh persen); dan/atau
  - f. pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25% (dua puluh lima persen).

#### Paragraf 5 Bonus Atas Prestasi

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hasil capaian perjanjian kinerja Pemimpin BLUD tahun berjalan paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) sesuai laporan realisasi Pendapatan tahun berjalan;
  - b. realisasi target penerimaan mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  - c. persentase realisasi belanja keseluruhan paling rendah 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bonus Atas Prestasi diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

#### Paragraf 6 Pesangon

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Non ASN diberikan Pesangon.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Paragraf 7 Pensiun

#### Pasal 16

Pegawai ASN berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Honorarium

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
  - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 18

Pemberian Remunerasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja BLUD.

BAB IV  
INSENTIF BAGI PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai yang ditugaskan menjabat sebagai Plt atau Plh di lingkungan RSUD diberikan Insentif sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dari besarnya Insentif yang seharusnya diterima oleh pejabat definitif.
- (2) Insentif bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tanggal ketugasan.
- (3) Dalam hal Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Aparatur Sipil Negara dari luar RSUD, yang bersangkutan tetap diberikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif bagi Plt atau Plh diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 62);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 27),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...